



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan program-program gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
5. Tim Penggerak PKK adalah mitra pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan daerah untuk terlaksananya program PKK.
6. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program PKK.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Penyantun yang terdiri dari :
 - a. Dewan Penyantun Tingkat Kota;
 - b. Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan;
 - c. Dewan Penyantun Tingkat Kelurahan.
- (2) Dewan Penyantun Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3)

- (3) Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Dewan Penyantun Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program gerakan PKK.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK;
- b. melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program gerakan PKK.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun Tingkat Kota diketuai oleh Walikota dengan anggota terdiri dari perangkat daerah atau instansi terkait yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Penyantun Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. pengarah teknis;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (3) Susunan keanggotan Dewan Penyantun Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota terdiri dari perangkat daerah atau instansi terkait yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada tingkat kecamatan serta para tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Dewan Penyantun Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dengan anggota terdiri dari perangkat daerah atau instansi terkait yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada tingkat kelurahan serta para tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Penyantun Tingkat Kelurahan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (3) Susunan keanggota Dewan Penyantun Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V RAPAT-RAPAT

Pasal 8

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun masing-masing tingkat menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat paripurna yang dihadiri semua anggota Dewan Penyantun paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - b. rapat anggota insidental yang dihadiri anggota Dewan Penyantun, diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Semua anggota Dewan Penyantun mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 April 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 4